



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
14. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 016);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 015);

31. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Desa adalah Desa atau Desa adat yang selanjutnya disebut Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
12. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat Perkam, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;

13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
16. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Petinggi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
18. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
19. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK;
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui RKK;
23. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui RKK;
24. Program Wajib adalah Program kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten.
25. Program Pilihan adalah Program kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintahan kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kampung.
26. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
27. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

BAB I PRINSIP ADK

Pasal 2

- (1) Pengelolaan ADK merupakan bagian dari APBK.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB II PENGUNAAN ADK

Pasal 3

- (1) ADK digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Penggunaan ADK untuk bidang pelaksanaan pembangunan Minimal 50% digunakan untuk program kegiatan wajib dan sisanya dialokasikan untuk program kegiatan pilihan.

BAB III PROGRAM PRIORITAS Bagian Kesatu Program Wajib

Pasal 4

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri :
 - a. Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, BPK dan Insentif Rukun Tetangga (RT);
 - b. Pembangunan/ rehab kantor petinggi satu atap.
- (2) Bidang Pembangunan kampung, meliputi antara lain :
 - a. Pembangunan Jalan Pemukiman
 - b. Penyediaan Listrik Kampung;
 - c. Pemasangan Penerangan Jalan;

- d. Pembangunan Tempat Sampah Terpadu;
- e. Pembangunan infrastruktur yang menunjang program pertanian;
- f. Pembukaan Badan Jalan usaha Pertanian;
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampung;
- h. Penataan selokan Pembuangan Limbah Cair Rumah Tangga; dan
- i. Pembangunan dan/atau pengadaan Usulan Prioritas tingkat RT.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi antara lain :

- a. Penyediaan operasional kelembagaan Kampung yaitu Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Kampung, Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Karang Taruna.
- b. Insentif Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Kampung, Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Karang Taruna.

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi antara lain :

- a. Pelatihan petinggi dan aparatur kampung.
- b. Pelatihan Badan Permusyawaratan Kampung.
- c. Pelatihan lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Petinggi Kampung dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus ribu rupiah);
- b. Penghasilan tetap Sekretaris Kampung non PNS dialokasikan 80 % (delapan puluh per seratus) atau sama dengan Rp. 2.160.000,- (Dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
- c. Penghasilan tetap Perangkat Kampung dialokasikan 60 % (lima puluh per seratus) atau sama dengan 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

(2) Selain penghasilan tetap Petinggi Kampung dan Perangkat kampung mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Kinerja Petinggi Kampung dialokasikan paling tinggi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- b. Tunjangan Kinerja Sekretaris Kampung non PNS dialokasikan Paling tinggi 80% dari tunjangan Petinggi Kampung sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- c. Tunjangan Kinerja Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi 60% sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- d. Tunjangan pengelola Aset Kampung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan Kepada Tim pengelola paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) per orang;
- e. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada poin d, jika diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Petinggi Kampung.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk BPK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan ketua BPK dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah);
 - b. Tunjangan Sekretaris dan Anggota BPK paling tinggi 80% dari Tunjangan Ketua BPK atau sama dengan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (4) Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dialokasikan paling tinggi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- (5) Operasional pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling tinggi Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah)
 - b. Dalam Wilayah Kecamatan Long Bagun, Long hubung dan Laham paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- (6) Operasional BPK dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a paling tinggi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pasal 6

Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Operasional RT paling tinggi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per RT
- b. Operasional LPM Paling Tinggi Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- c. Operasional TP-PKK paling tinggi Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah)
- d. Operasional Lembaga Adat Kampung Paling Tinggi Rp 56.800.000,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Bagi Kampung yang pengurus lembaga Adat terdiri dari 5 orang;
- e. Operasional Lembaga Adat Kampung Paling Tinggi Rp 18.400.000,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), bagi Kampung yang pengurus lembaga Adat terdiri dari 7 orang;
- f. Operasional LINMAS Paling Tinggi Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- g. Operasional Karang Taruna Paling Tinggi Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- h. Insentif kepala Adat Kampung dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah);
- i. Insentif Sekretaris Adat Kampung paling tinggi 90% dari Tunjangan Kepala Adat Kampung atau sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- j. Insentif Anggota Adat Kampung paling tinggi 80% dari Tunjangan Kepala Adat Kampung atau sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- k. Insentif Pengurus TP-PKK dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan;
- l. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan.

- m. Insentif LINMAS dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan
- n. Insentif Pengurus Karang Taruna dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) orang per bulan.

Pasal 7

Pembangunan dan/atau pengadaan kegiatan prioritas tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i, diusulkan tetap berpedoman Peraturan Bupati ini, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam APBK wajib mengakomodir usulan kegiatan prioritas RT paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) per RT.
- b. Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melibatkan pengurus RT sebagai TPK dan warga RT sebagai pekerja.
- c. Pelaksanaan kegiatan prioritas RT harus dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan dari Petinggi sebagai PKPKK

Bagian Kedua Program Pilihan

Pasal 8

- (1) Program pilihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2), antara lain :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meliputi antara lain :
 - 1) penyusunan tata ruang Kampung;
 - 2) penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
 - 3) penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - 4) pengelolaan informasi Kampung;
 - 5) penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - 6) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
 - 7) pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung.
 - b. Bidang Pembangunan Kampung, meliputi antara lain :
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain:
 - a) Pembuatan Pagar rumah;
 - b) Selokan
 - c) Drainase
 - d) Pembangunan dan rehab Lamin Adat;
 - e) Pembangunan / Renovasi Gedung Balai Pertemuan;
 - f) Pembangunan Tribun / Panggung Kampung;
 - g) Pembangunan Pos Kamling;
 - h) Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - i) infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.
 - 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 - b) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) perpustakaan Kampung;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.

- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) pasar Kampung;
 - b) pembentukan BUMK;
 - c) penguatan permodalan BUMK;
 - d) Pembukaan Lahan Kelompok Tani;
 - e) pembibitan tanaman pangan dan perkebunan;
 - f) penggilingan padi;
 - g) pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - h) kolam ikan / keramba dan pembenihan ikan;
 - i) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, meliputi antara lain:
 - 1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, kehutanan dan perdagangan;
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi bagi kepala Kampung, perangkat Kampung, Badan Permasyarakatan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung;

- d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi antara lain:
 - 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3) pembinaan kerukunan umat beragama
 - 4) Pemberian bantuan hari besar keagamaan;
 - 5) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7) kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADK di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 24 Januari 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
5.	S. Lawing Nilas, SPd	Kadis DPMK	
6.	Yosep Sangiang, SH	Pit. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal, 24 Januari 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 03